



**SALINAN**

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 47 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR;**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031, Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Prinsip, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);

5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten dibidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
6. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang luasnya lebih dari 1 hektar atau yang wajib Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

9. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Surat Penunjukan Penggunaan Lahan yang untuk selanjutnya disingkat SPPL adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang luasnya kurang dari 1 hektar atau yang tidak wajib AMDAL/ UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang untuk selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan yang untuk selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
13. Hari adalah Hari Kerja.

## BAB II IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 2

- (1) Setiap badan yang melakukan kegiatan memanfaatkan ruang wajib memiliki IPPR.
- (2) IPPR diterbitkan oleh bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan penerbitan IPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah yang membidangi penataan ruang atau perangkat daerah yang membidangi pelayanan satu pintu.
- (4) Badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) IPPR diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten.
- (2) IPPR merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten.
- (3) IPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
- (4) IPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan izin untuk memperoleh tanah dan untuk melakukan produksi komersial serta bukan izin untuk melaksanakan pembangunan fisik.

### Pasal 4

IPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD atau rekomendasi kesesuaian ruang dari perangkat daerah yang membidangi penataan ruang sesuai dengan ketentuan.

BAB III  
TATA CARA PENGURUSAN  
IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Pasal 5

- (1) Setiap badan mengajukan permohonan IPPR secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan IPPR diajukan dengan melampirkan persyaratan umum sebagai berikut :
  - a. surat keterangan informasi ruang yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi penataan ruang;
  - b. fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal yang masih berlaku;
  - c. foto copy surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah, berupa sertifikat/ surat bukti penguasaan tanah bagi yang sudah melakukan pembebasan tanah;
  - d. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;
  - e. fotocopy NPWP;
  - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - g. surat kuasa (bermaterai) apabila permohonan pengurusan izin dilakukan oleh bukan pemilik lahan;
  - h. persetujuan jihat/ sempadan yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;
  - i. Sketsa/Peta Lokasi Tanah yang dimohon ataupun direncanakan untuk dibebaskan dimiliki lengkap dengan sistem koordinat pada batas-batas tanahnya; dan
  - j. proposal rencana usaha/kegiatan (paling sedikit memuat rencana penggunaan lahan, status lahan/rencana perolehan lahan, rencana perekrutan tenaga kerja, *business process*/rencana aktivitas usaha/proses produksi, nilai investasi).
- (3) Badan yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperlihatkan dokumen asli di waktu pendaftaran izin.
- (4) Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen persyaratan IPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk :
  - a. teguran;
  - b. pembekuan; dan
  - c. pencabutan.
- (6) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diberikan sebanyak 3 (kali) dalam kurun waktu setiap 5 (lima) hari kerja.
- (7) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diindahkan dilakukan pembekuan izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila dalam masa pembekuan pemegang IPPR telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IPPR mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk pembekuan izin dicabut.
- (9) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, IPPR dicabut.
- (10) Bentuk formulir permohonan IPPR, bentuk formulir Surat Pernyataan, bentuk formulir sketsa lokasi tanah yang dimohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan IPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan permohonan IPPR kepada bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan IPPR;
  - c. dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi dibuatkan tanda terima berkas;
  - d. apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 3, selanjutnya diteruskan ke BKPRD untuk mendapatkan rekomendasi;
  - e. Bupati menerbitkan IPPR paling lama waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan aspek teknis terpenuhi.
- (2) Format IPPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini .

## BAB IV REKOMENDASI BKPRD DAN KESESUAIAN TATA RUANG

### Bagian Kesatu Rekomendasi BKPRD

## Pasal 7

- (1) Rekomendasi pemanfaatan ruang diberikan oleh BKPRD kepada badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan :
  - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dengan luas lahan >1 (satu) hektar; dan
  - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL/UKL-UPL.
- (2) Selain rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPPR diberikan dalam bentuk SPPL dengan mempertimbangkan informasi ruang dari perangkat daerah yang membidangi penataan ruang.

### Bagian Kedua Rekomendasi Kesesuaian Ruang

## Pasal 8

Rekomendasi kesesuaian ruang diberikan oleh perangkat daerah yang membidangi penataan ruang kepada orang, perusahaan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan :

- a. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dengan luas lahan  $\leq$  1 (satu) hektar; dan
- b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL/ UKL-UPL.

## BAB V MASA BERLAKU

## Pasal 9

IPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

## BAB VI PENCABUTAN

### Pasal 10

IPPR dinyatakan dicabut apabila:

- a. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. perubahan kepemilikan izin.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Perangkat daerah yang membidangi penataan ruang melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat, dalam bentuk penyampaian pendapat, pemberitahuan adanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tindakan yang merugikan masyarakat.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, pemegang IPPR wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang dengan tembusan BKPRD.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi penataan ruang menyampaikan laporan perkembangan IPPR yang telah diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Pemegang IPPR yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk :
  - a. teguran;
  - b. pembekuan; dan
  - c. pencabutan.
- (5) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan sebanyak 3 (kali) dalam kurun waktu setiap 5 (lima) hari.
- (6) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilakukan pembekuan izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Apabila dalam masa pembekuan pemegang IPPR telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPPR mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk pembekuan izin dicabut.
- (8) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, IPPR dicabut.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Prinsip yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai masa berlaku Izin Prinsip yang telah diterbitkan berakhir.

**BABX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Prinsip (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 28 Desember 2016

**BUPATI TANAH DATAR**

ttd

**IRDINANSYAH TARMIZI**

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 28 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd

**HARDIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 47**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB TANAH DATAR



JASRINALDI, SH. S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002